

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti percaya, menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti lembaga pembiayaan selaku sahib al-mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang sudah diberikan. Dan dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus dengan ikatan dan syarat-syarat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁹

Pada dasarnya kegiatan usaha bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis produk, yaitu produk simpanan, seperti giro, deposito, dan tabungan, produk aset, seperti pengiriman uang, bank garansi, later of credit. Dari kegiatan usaha tersebut bank syariah mendapatkan penghasilan (income) berupa margin atau keuntungan, bagi hasil. Dan pungutan lainnya, seperti biaya administrasi. Namun, pendapatan bank syariah sebagian besar masih berasal dari imbalan (bagi hasil). Imbalan tersebut diperoleh bank syariah dari kegiatan usaha berupa pembiayaan. Oleh karena itu kegiatan pembiayaan masih merupakan kegiatan yang dominan pada bank syariah.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam

⁹ Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, jurnal penelitian, Bangka Belitung, :STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, 2015, hal. 186.

menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.¹⁰ Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam suatu akad pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan, berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan kepada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.¹¹

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

a. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang lagi membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha atau Partner

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana , 2011, hal. 105.

¹¹ *Ibid.*, hal.106.

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang sudah di perjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra, dll.¹²

Berdasarkan dari persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹³

¹² Ibid, hal. 107.

¹³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2012, hal. 78-79.

Adapun secara garis besar pembiayaan dibagi dua jenis, yaitu:

a. Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang diajukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang bersifatnya konsumtif.

b. Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sector produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dn lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sector riil.

Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.¹⁴

3. Fungsi pembiayaan

Ada beberapa faktor dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima diantaranya:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditibgkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

¹⁴ Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 43.

- b. Meningkatkan daya guna barang
 - a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi.
 - b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- c. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia merupakan makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu dengan cara berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan untuk usahanya.

4. Prosedur pemberian pembiayaan

Prosedur pemberian pembiayaan merupakan penilaian pembiayaan atau lebih lazim disebut sebagai analisis pembiayaan merupakan salah satu tahapan dari proses pemberian pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Persiapan Pembiayaan

Persiapan pembiayaan ini merupakan kegiatan tahap awal,

yaitu pengumpulan informasi dalam proses pemberian pembiayaan. Tahap ini cukup penting artinya, terutama terhadap calon debitur yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan ke bank yang bersangkutan. Dalam hal ini bank akan mengumpulkan informasi-informasi tentang calon debitur, baik dengan jalan wawancara atau meminta bahan-bahan tertulis secara langsung kepada yang bersangkutan maupun dari sumber intern bank atau yang berasal dari sumber lain.¹⁵

b. Analisis kelayakan pembiayaan

Ada dua fungsi utama bank yaitu adalah mengumpulkan dan penyaluran dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun bantuan konsumsi.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyaluran dana, bank syariah perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan. Secara umum, analisis pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

- (a) Pendekatan analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para

¹⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 222 – 238.

pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan, tahapan tersebut yaitu:

- (b) Pendekatan jaminan, yaitu bank dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh peminjam.
- (c) Pendekatan karakter, yaitu bank harus mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- (d) Pendekatan dengan kelayakan, yaitu bank memperhatikan kelayakan usahanya yang dijalankan oleh peminjam. dll.

Analisis pembiayaan merupakan langkah yang penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan yaitu sebagai berikut: Menilai kelayakan usaha calon peminjam, Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak tujuan utama analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah customer mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun margin, sesuai dengan kesepakatan dengan baik.

B. *Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)*

1. *Pengertian Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)*

Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) secara definisi dapat dilihat dari tiga buah kata yang berbeda. *Al-Ba'I* berarti jual, *thaman* berarti harga, *Ajik* berarti menunda. Akad *Ba'I Bitsaman Ajil* merupakan penjualan pada tingkat keuntungan yang disepakati, dengan pembayaran yang ditunda. Jadi BBA bukan merupakan transaksi pinjaman. Dengan kata lain, BBA merupakan akad *Murabahah* dengan pembayaran yang ditunda. Ada beberapa pengertian tentang *Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)*, yang berpendapat tentang BBA antara lain:

Perwataatmadja dan Antonio berpendapat *Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)* artinya pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)* mirip dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank-bank konvensional dan karenanya pembiayaan ini berjangka diatas satu tahun.¹⁶

Menurut Ascarya, *Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)* adalah akad jual beli *murabahah* (*cost + margin*) ketika pembayaran dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waktu panjang, sehingga disebut juga kredit *murabahah* jangka panjang.¹⁷ Jadi dapat ditarik kesimpulan

¹⁶ Karnaen A. Perwataatmadja dan Muahamad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, hal. 27.

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali pers, 2012, hal.183-192

bahwa *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA) adalah suatu pembiayaan dengan menggunakan system jual beli, dengan pembayaran dilakukan secara angsuran atau mencicil, menjual atau bank mendapatkan keuntungan dari harga jual ditambah dengan margin yang telah disepakati.

2. Rukun dan Syarat

a. Rukun

Sebagai salah satu produk perbankan yang didasarkan pada perjanjian jual-beli, adapun rukun-rukun yang dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a) Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Yaitu para pihak yang berakad harus memenuhi persyaratan bahwa mereka cakap secara hukum dan masing-masing melakukan dengan sukarela, tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.
- b) Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang dijual belikan tidak termasuk barang yang diharamkan atau dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima oleh pembeli.
- c) Adanya shigat akad yang terdiri dari ijab dan qobul Shigat akad harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa yang berakad, antara ijan an qobul (serah terima) harus selaras baik

dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, dan tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang.¹⁸

b. Syarat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli atau *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA) adalah sebagai berikut:

a) Kecakapan para pihak

Syarat yang terkait dengan orang atau pihak yang membuat akad adalah bahwa orang itu harus cakap bertindak hukum.

b) Kesepakatan para pihak

Ba'i hanya terjadi secara sah bila dilakukan berdasarkan keabsahan antara penjual dan pembeli.

c) Penawaran dan penerimaan

Terjadinya transaksi *ba'i* dimulai dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain. Bila pihak yang menerima penawaran menyatakan penerimaannya atas penawaran tersebut, maka terjadilah transaksi *ba'i* yang dimaksud.

d) Isi penawaran dan penerimaan

Penawaran dan penerimaan harus memuat kepastian mengenai harga, kepastian mengenai tanggal dan tempat penyerahan barang, dan kepastian tentang waktu pembayaran.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2007, hal. 107.

e) Kepemilikan barang

Penjual barang harus merupakan pemilik atau merupakan kuasa dari pemilik barang, dengan kata lain, barang yang bukan milik penjual tidak dapat dijual.

C. Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.¹⁹ Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perorangan dan atau badan usaha yang dimiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.²⁰ Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang telah dimaksud dalam UU tersebut.²¹

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun

¹⁹ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 16.

²⁰ *Ibid*, hal. 17.

²¹ *Ibid.*, hal. 18.

tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.²²

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relative masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

2. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan.
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

²² Ibid, hal. 19.

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

- c. Usaha menengah yaitu, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

3. Peranan UMKM

Diakui, bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembuktian atau pertumbuhan produk domestik bruto paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.

4. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variable pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati

beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola system produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sector usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:²³

- a. Sistem pembukuan yang relative administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas.
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisien jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negoisasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.

²³ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta:PT Dwi Cahndra Wacana, 2010), hal. 32.

g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standard an harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.

5. Kekuatan dan kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industry kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.

- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industry kecil sebgaiian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industry besar atau industry yang lainnya.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

- 1) Faktor internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- b. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industry kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- c. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industry kecil.
- d. Kendala permodalan usaha sebagian besar industry kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relative kecil.

- 2) Faktor eksternal

Fakor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan Pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpeng tindih.

D. Pengembangan Usaha

1. Pengertian Pengembangan

Sehubungan dengan pengembangan usaha, hal ini tergantung pada kemampuan pengusaha dan pengelolaanya dalam usahanya setiap hari. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Pengembangan merupakan usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai.

Pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja.²⁴

2. Pengertian Usaha

Usaha adalah melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan disuatu daerah dalam suatu negara.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha adalah suatu kegiatan yang didalamnya mencakup kegiatan produksi, dan distribusi dengan menggunakan tenaga, pikiran dan badan untuk mencapai suatu tujuan.

²⁴ Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasaarana, 2002), hal.168.

3. Tahap Pengembangan Usaha

Dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha, seseorang wirausaha pada umumnya melakukan pengembangan kegiatan usaha tersebut melalui tahap-tahap pengembangan sebagai berikut:

- a. Memiliki ide usaha
- b. Penyaringan Ide
- c. Pengembangan rencana usaha
- d. Implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha

E. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status social yang mengantarkan pada status social yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas social dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan social dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang

harmonis dalam bermasyarakat.²⁵

2. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada.

F. Penelitian Terdahulu

Churoisah,²⁶ dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui tentang analisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah Pada KSPSS BMT Al Amin Kudus, metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, sumber data dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan data primer dan sekunder yang digunakan untuk saling melengkapi dan mendukung data primer yang telah ada. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan tahunan dari BMT Al Amin Kudus. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari

²⁵ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 24.

²⁶ Nurul Churoisah, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada KSPSS BMT Al Amin Kudus*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo 2018), Skripsi Tidak diterbitkan, hal.10, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/7986/1/132411198.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.

kementrian koperasi dan usaha kecil menengah, buku, skripsi, dan dari jurnal yang terkait. Hasil dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui perkembangan dalam UMKM sebelum dan sesudah dalam menerima pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Al Amin Kudus, perbedaannya yaitu penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian kauntitatif dan penelitian yang akan diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dan penelitian yang akan dilakukan mengenai tentang dampak pembiayaan BBA pada perkembangan usaha dan kesejahteraan ekonomi UMKM.

Wardana,²⁷ dalam penelitiannya yang bertujuan untuk Prosedur Pembiayaan BBA Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Rama Salatiga, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang alur dan system tentang realisasi pembiayaan yang telah dilakukan pada KSPS BMT Rama Salatiga, serta untuk mengetahui kelebihan dari pembiayaannya. Di KSPS BMT Rama Salatiga pembiayaan yang paling efektif sudah diterapkan dengan kategori nasabah dan kebanyakan adalah menggunakan produk pembiayaan BBA. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, perbedaan dari studi penelitian yaitu penelitian terdahulu tentang alur dan system dalam realisasi tentang pembiayaan yang telah dilakukan pada KSPS BMT

²⁷ Ardhi Kusuma Wardana, *Prosedur Pembiayaan BBA Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Rama Salatiga*, (Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2011), Skripsi Tidak diterbitkan, hal. 6, dalam <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/3008/1/Ardhi%20Kusuma%20Wardana.pdf>, Diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

Rama Salatiga serta mengetahui kelebihan dari pembiayaanya, sedangkan peneliti yang akan diteliti mengenai tentang dampak pembiayaan BBA pada perkembangan usaha dan kesejahteraan ekonomi UMKM.

Khoir,²⁸ dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui tentang peran pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMKM) Di Pasar Sugio Lamongan, penelitian ini menggunakan dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio kepada para UMKM atau pedagang di pasar Sugio tidak hanya memberikan tambahan dana kepada masyarakat, melainkan juga memberi binaan dalam hal keagamaan dan kewirausahaan kepada para anggotanya demi dalam perkembangan usahanya tersebut. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dari studi penelitian yaitu penelitian terdahulu tentang peran pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio kepada para UMKM atau pedagang di pasar Sugio tidak hanya memberikan tambahan dana kepada masyarakat, sedangkan penelitian yang akan diteliti tentang dampak pembiayaan BBA pada perkembangan usaha dan kesejahteraan ekonomi UMKM.

²⁸ Miftakhul Khoir, *Peran Pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMKM) Di Pasar Sugio Lamongan*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Surabaya, 2019), Skripsi Tidak diterbitkan, hal.5, Dalam http://digilib.uinsby.ac.id/32928/2/Miftakhul%20Khoir_G74215079.pdf ,Diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

Suriyani,²⁹ dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui tentang Pengaruh Pembiayaan BBA Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Masyarakat Di Baitul Qiradh Baituraahaman Cabang Ulee Kareng Banda Aceh, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, pengambilan sampel menggunakan metode probability sampling dengan teknik purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi sederhana, dan pengumpulan data menggunakan kuesioner dan pengolahan data menggunakan alat analisis SPSS versi 22,0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan BBA berpengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro bagi masyarakat. Artinya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai dari sigfikansi pembiayaan BBA berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro masyarakat di Baitul Qiradh Baiturahman Cabang Ulee Kareng Banda aceh.

Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaannya dari penelitian ini penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang peningkatan pendapatan usaha mikro.

²⁹ Suriyani, *Pengaruh Pembiayaan BBA Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Masyarakat Di Baitul Qiradh Baituraahaman Cabang Ulee Kareng Banda Aceh*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), Skripsi Tidak diterbitkan, hal.12, Dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9331/1/FULL%20SKRIPSI%20EDIT%20SIGMA.pdf> Diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

Yanti,³⁰ dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui tentang pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima di pasar sukoharjo 3 (studi pada BMT assyafi'yah sukoharjo pringsewu, penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah menunjukkan bahwa peran terhadap pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'yah Sukoharjo Pringsewu menggunakan akad jual beli, harga yang telah disepakati pada saat diawal antara pihak BMT dan dengan anggotanya, dan mekanisme pembiayaan murabahah yang sudah diterapkan oleh pihak BMT telah memberikan kemudahan bagi usaha anggota kesejahteraan dalam memperoleh tambahan untuk modal usahanya tersebut. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dan memberikan kesejahteraan terhadap para pengusaha UMKM.

Ratnasari,³¹ dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui tentang analisis pengaruh pembiayaan murabahah, pendampingan dan strategi pemasaran UMKM terhadap perkembangan UMKM BMT kube sejahtera unit 020 tlogoadi sleman Yogyakarta, metode yang digunakan

³⁰ Merry Yanti, *Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sukoharjo 3 (Studi Pada Bmt Assyafi'yah Sukoharjo Pringsewu*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), Skripsi Tidakditerbitkan,hal.3
Dalam <http://repository.radenintan.ac.id/5616/1/SKRIPSI%20MERRY%20YANTI.pdf>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

³¹ Dewi Ratnasari, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pendampingan Dan Strategi Pemasaran UMKM Terhadap Perkembangan UMKM BMT Kube Sejahtera Unit 020 Tlogoadi Sleman Yogyakarta*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017), Skripsi Tidak diterbitkan, hal. 11, Dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/27256/1/13820096_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.

dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode campuran dengan model atau desain urutan pembuktian sehingga data diperoleh melalui dengan wawancara dan kuesioner, metode yang digunakan adalah metode pengelolaan data yang digunakan peneliti analisis regresi berganda. Secara parsial variable tentang pembiayaan murabahah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perkembangan UMKM karena perdampingan yang dilakukan sangat minim. Dalam strategi pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usahanya. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah metode kualitatif, persamaanya sama tentang membahas perkembangan UMKM tetapi berbeda dengan lokasi penelitian.

Susanti,³² dalam penelitiannya yaitu bertujuan untuk mengetahui tentang analisis prosedur pembiayaan akad BBA dikoperasi simpan pinjam syariah (KSPPS) BMT Rama Salatiga, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, metode kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui keadaan objek atau keberadaan kebenaran melalui interaksi social. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pembiayaan yang menggunakan akad BBA di BMT dapat digunakan untuk semua kalangan para usaha yang jangka waktunya lebih dari satu tahun dan dapat

³² Erli Susanti, *Analisis Prosedur Pembiayaan Akad BBA Dikoperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) BMT Rama Salatiga*, Tugas akhir Program D III Perbankan syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Salatiga, 2016), Skripsi Tidak diterbitkan, hal.5, Dalam <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/762/1/TA%20ERLY.pdf> , Diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

diperpanjang dengan menambah waktu dan dapat pula menambah jaminan dan jangka waktu yang diinginkan oleh nasabah. Persamaanya yaitu sama dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dan sama membahas tentang pembiayaan BBA terhadap para UMKM, Perbedaannya adalah tempat yang dibuat untuk penelitian.

Rahayu,³³ dalam penelitiannya yaitu bertujuan untuk mengetahui tentang analisis perkembangan UMKM pada pembiayaan BBA pada usaha produktif (studi kasus pada UMKM nasabah dari BMT- Masalah Sidogiri cabang Olean-Situbondo, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yaitu peneliti menggunakan uji beda t-tes dalam pengolahan data. Uji beda t-test yang digunakan adalah paired samples t-tes. Berdasarkan dari wawancara dan data dioalah, dari hasil omset penjualan dan keuntungan berbeda sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan BBA tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu memiliki efek dengan pemberian pembiayaan BBA dan sedapat mungkin dapat mendirikan ekonomi bagi para UMKM tersebut. Perbedaannya yaitu penelitis terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan dengan metode penelitian kualitatif. Persamannya sama membahas pembiayaan BBA pada usaha UMKM.

³³ Susiana Puji Rahayu, *Analisis Perkembangan UMKM Pada Pembiayaan BBA Pada Usaha Produktif (Studi Kasus Pada UMKM Nasabah Dari BMT- Masalah Sidogiri Cabang Olean-Situbondo)*, (Fakultas Ekonomi Universitas Jember 2014), Skripsi Tidak diterbitkan, hal.4, Dalam http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59292/Susiana%20Puji%20Rahayu%20-%20100810301103_1.pdf?sequence=1, Diakses pada tanggal 13 oktober 2020.

Anggraeni dkk,³⁴ dalam penelitiannya yaitu membahas tentang Akses UMKM terhadap pembiayaan mikro Syariah dan dampaknya terhadap perkembangan usaha kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor, metode penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian regresi linier berganda ordinary least square (OLS) yaitu untuk menganalisis dampak pembiayaan syariah BMT terhadap perkembangan tentang usahanya. Dari hasil regresi logit menunjukkan dummy jenis usaha, umur, omset usaha dan dummy akses simpanan merupakan factor-faktor yang mempengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan BMT. Hasil penelitiannya yaitu akses umkm terhadap pembiayaan mikro syariah dan dampak terhadap perkembangan usahanya. Perbedaanya yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaanya yaitu sama sama membahas tentang dampak perkembangan usahanya.

Saksongko,³⁵ dalam penelitiannya yaitu membahas tentang perkembangan usaha mikro kecil dan menengah sebelum dan sesudah menerima pembiayaan murabahah pada BMT Jannah Pucung Sragen, metode penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah metode

³⁴ Lukytawati Anggraeni dkk, *Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha Kasus BMT Tadbiirul Ummah*, Kabupaten Bogor, Jurnal al-Muzzara'ah, Vol. 1, No. 1, 2013, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

³⁵ Wahyu Nur Saksongko, *Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Murabahah Pada BMT Jannah Pucung Sragen*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institiut Agama Islam Negeri Surakarta 2017), Skripsi Tidak Diterbitkan, hal, 11, Dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/356/1/11.%20Wahyu%20Nur%20Sasongko.pdf>, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2020.

penelitian kuantitatif, hasil dari penelitian ini yaitu pada modal usaha sebelum pembiayaan dan sesudah pembiayaan, sebelum menerima pembiayaan murabahah UMKM pada BMT Jannah masih tergolong rendah dan belum berkembang saat sudah menerima pembiayaan murabahah kini sudah maju dan sudah berkembang untuk membeli modal usahannya. Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif, persamaanya yaitu membahas tentang perkembangan UMKM dengan menggunakan pembiayaan murabahah.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Suatu penelitian yang baik tentunya mempunyai sebuah paradigma penelitian, paradigma penelitian diartikan sebagai pola yang menunjukkan antara variable yang akan diteliti sekaligus menunjukkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.³⁶


Menurut Tulus T.H. Tambunan,³⁷ usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Adapun pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis hal-hal tentang dampak pembiayaan BBA

³⁶ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 60.

³⁷ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 19.

dalam meningkatkan perkembangan usaha dan kesejahteraan ekonomi UMKM.

Berikut kerangka berfikir penelitian yang diangkat dalam penelitian ini:



Berikut landasan teori dan kajian penelitian terdahulu yang mendukung kerangka konseptual diatas yaitu sebagai berikut:

- a. Implementasi pembiayaan *Ba'i Bitsaman ajil* (BBA) terhadap UMKM didukung oleh teori Perwataatmadja dan Antonio,³⁸ dan didukung oleh

³⁸ Karnaen A. Perwataatmadja dan Muahhamad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, hal. 27.

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardana,³⁹ Khoir,⁴⁰ Suriyani,⁴¹ Susanti.⁴²

- b. Dampak pembiayaan *Ba'i Bitsaman ajil* (BBA) terhadap perkembangan UMKM didukung oleh teori Hariandja,⁴³ dan didukung oleh penelitian terdahulu Churoisah,⁴⁴ Ratnasari,⁴⁵ Rahayu,⁴⁶ Anggraeni,⁴⁷ Saksongko.⁴⁸
- c. Dampak pembiayaan *Ba'i Bitsaman ajil* (BBA) terhadap kesejahteraan ekonomi UMKM, didukung oleh teori Basri,⁴⁹ dan didukung oleh penelitian terdahulu oleh Yanti.⁵⁰

³⁹ Ardhi Kusuma Wardana, *Prosedur Pembiayaan BBA Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah...*,

⁴⁰ Miftakhul Khoir, *Peran Pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMKM)...*,

⁴¹ Suriyani, *Pengaruh Pembiayaan BBA Terhadap Pendapatan Usaha Mikro...*,

⁴² Erli Susanti, *Analisis Prosedur Pembiayaan Akad BBA...*,

⁴³ Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2002), hal.168.

⁴⁴ Nurul Churoisah, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah...*,

⁴⁵ Dewi Ratnasari, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pendampingan Dan Strategi Pemasaran UMKM Terhadap Perkembangan UMKM...*,

⁴⁶ Susiana Puji Rahayu, *Analisis Perkembangan UMKM Pada Pembiayaan BBA Pada Usaha Produktif...*,

⁴⁷ Lukytwati Anggraeni dkk, *Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha...*,

⁴⁸ Wahyu Nur Saksongko, *Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Murabahah...*,

⁴⁹ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal.24.

⁵⁰ Merry Yanti, *Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima...*,